



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Iman Sudirman alias Wowo Bin Alm Dayat;
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 30 Mei 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Gudang Rt.04 Rw.03 Kelurahan
Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara klas IIB Banjar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asep Hanhan, S.H., dan Andi Maulana, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Panglima Tasikmalaya disingkat dan disebut YLBH Panglima berkantor di Jalan Raya Pemda No.89 Tenjoantanan Bojongkoneng, Desa Sukamulya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar No. 24/SK/2021/PN.Bjr tanggal 12 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bjr tanggal 8 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bjr 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iman Sudirman Als Wowo Bin Dayat (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iman Sudirman Als Wowo Bin Dayat (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik bening seberat 0,51 gram.
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening seberat 0,27 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse Berry Pop;
 - 2 (dua) buah alat hisap berupa cangklong yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kriket;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah gulungan aluminium foil

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa Iman Sudirman Als Wowo Bin Dayat (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan dipersidangan, Terdakwa berterus terang dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Iman Sudirman Als Wowo Bin Dayat (Alm) pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 09.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di tempat jualan Soto Barokah yang beralamat di Jalan Letjend. Suwarta Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 09.45 WIB Terdakwa IMAN SUDIRMAN Als WOWO Bin DAYAT (Alm) didatangi Sdr.EWOK (belum tertangkap) di tempat jualan Soto Barokah yang beralamat di Jalan Letjend. Suwarta Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, saat itu Sdr.EWOK menawarkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu atau metamfetamina kepada Terdakwa dengan mengatakan “*ni ada bahan (Sabu) harganya sebesar empat ratus ribu rupiah seperempat*”, kemudian Terdakwa menjawab “*ga punya uang segitu mah, saya pengen makai dua ratus ribu rupiah saja*” lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr.EWOK, setelah itu Terdakwa mengajak Sdr.EWOK pergi ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingk. Jadimulya Rt.01 Rw.06 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Sesampainya di sana, Terdakwa bersama Sdr.EWOK masuk ke dalam kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) set peralatan hisap sabu yang disimpan di dalam keranjang, dan Sdr.EWOK mengambil 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik klip warna bening sebanyak 0,2 gram yang disimpan diluar bungkus rokok Esse Berry Pop, setelah itu Terdakwa menerima 1 (Satu) Paket Kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik klip warna bening dari Sdr.EWOK.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB anggota Polres Banjar yaitu saksi MOCH FAHRUDIN YUNUS Bin SANIMIN dan Saksi SUHENDRI,SH Bin BAKHRUN (Alm) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Lingk. Jadimulya Rt.01 Rw.06 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar ada seseorang yang diduga sedang menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina, kemudian Saksi MOCH FAHRUDIN YUNUS bersama dengan Saksi SUHENDRI melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, sesampainya di rumah tersebut Saksi MOCH FAHRUDIN YUNUS bersama dengan Saksi SUHENDRI menangkap Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MAT JUFRI MAULANA Bin MAIDIN, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,51 gram, dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,27 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk ESSE BERRY POP yang berada di atas lantai yang berjarak sekitar setengah meter dari Terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah cangklong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan, 2 (dua) buah kriket, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik yang ditemukan di atas lantai rumah dan 1 (satu) buah gulung aluminium foil yang ditemukan dari dalam lemari. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 37/JT/13211.00/XI/2020 tanggal 26 November 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh CECEP SOLEHUDIN, SE selaku Pimpinan Cabang, dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika yang dibungkus plastik warna bening diperoleh berat kotor masing-masing 1 (satu) paket berat kotor 0.51 gram dan 1 (satu) paket berat kotor 0.27 gram dengan jumlah total seluruhnya 0,78 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.05.05.0352.K tanggal 14 Desember 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa satu plastik klip kecil transparan tidak berwarna dalam kemasan bersegel khas pegadaian atas nama Terdakwa IMAN SUDIRMAN Als WOWO Bin DAYAT (Alm) adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa IMAN SUDIRMAN Als WOWO Bin DAYAT (Alm) pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingk. Jadimulya Rt.01 Rw.06 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB anggota Polres Banjar yaitu saksi MOCH FAHRUDIN YUNUS Bin SANIMIN dan Saksi SUHENDRI,SH Bin BAKHRUN (Alm) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Lingk. Jadimulya Rt.01 Rw.06 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar ada seseorang yang diduga sedang menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina, kemudian Saksi MOCH FAHRUDIN YUNUS bersama dengan Saksi SUHENDRI melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, sesampainya di rumah tersebut Saksi MOCH FAHRUDIN YUNUS bersama dengan Saksi SUHENDRI menangkap Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MAT JUFRI MAULANA Bin MAIDIN, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,51 gram, dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,27 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk ESSE BERRY POP yang berada di atas lantai yang berjarak sekitar setengah meter dari Terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah cangklong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan, 2 (dua) buah kriket, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik yang ditemukan di atas lantai rumah dan 1 (satu) buah gulung aluminium foil yang ditemukan dari dalam lemari. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 37/JT/13211.00/XI/2020 tanggal 26 November 2020 dari PT. Pegadaian

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh CECEP SOLEHUDIN, SE selaku Pemimpin Cabang, dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika yang dibungkus plastik warna bening diperoleh berat kotor masing-masing 1 (satu) paket berat kotor 0.51 gram dan 1 (satu) paket berat kotor 0.27 gram dengan jumlah total seluruhnya 0,78 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.05.05.0352.K tanggal 14 Desember 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa satu plastik klip kecil transparan tidak berwarna dalam kemasan bersegel khas pegadaian atas nama Terdakwa IMAN SUDIRMAN Als WOWO Bin DAYAT (Alm) adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Eldi Herdiana Bin Alm. Dian Kusdian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi Bersama dengan saudara Moch Fahrudin Yunus Bin Sanimin yang merupakan Anggota SatNarkoba Polres Kota

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Jadimulya Rt.01 Rw.06 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar

- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada saat saksi bersama dengan saudara Moch Fahrudin Yunus Bin Sanimin mendapatkan informasi bahwa di daerah Lingkungan Jadimulya Rt.01 Rw.06 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar ada seseorang yang diduga sedang menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama saudara Moch Fahrudin Yunus Bin Sanimin serta Anggota SatNarkoba Polres Kota Banjar lainnya langsung bergerak menuju lokasi dan kemudian melakukan pemantauan di Rumah yang telah dilaporkan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pemantauan, kemudian saksi mengetuk pintu rumah tersebut dan kemudian dibuka oleh Terdakwa, kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dibadan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,51 gram, dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,27 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Esse Berry Pop yang berada di atas lantai yang berjarak sekitar setengah meter dari Terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah cangklong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan, 2 (dua) buah kriket, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik yang ditemukan di atas lantai rumah dan 1 (satu) buah gulung aluminium foil yang ditemukan dari dalam lemari;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari saudara Ewok (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 09.45 WIB di tempat jualan Soto Barokah yang beralamat di Jalan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letjend. Suwarto Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkotika tersebut dari Pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Mat Jufri Maulana Bin Maidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota SatNarkoba Polres Kota Banjar pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Jadimulya Rt.01 Rw.06 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan dibadan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,51 gram, dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,27 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Esse Berry Pop yang berada di atas lantai yang berjarak sekitar setengah meter dari Terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah cangklong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan, 2 (dua) buah kriket, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik yang ditemukan di atas lantai rumah dan 1 (satu) buah gulung alumunium foil yang ditemukan dari dalam lemari;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari saudara Ewok (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 09.45 WIB di tempat jualan Soto Barokah yang beralamat di Jalan Letjend. Suwarto Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkotika tersebut dari Pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Iman Sudirman alias Wowo Bin Alm Dayat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Eldi Herdiana Bin Alm. Dian Kusdian Bersama dengan saudara Moch Fahrudin Yunus Bin Sanimin yang merupakan Anggota SatNarkoba Polres Kota Banjar pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Jadimulya Rt.01 Rw.06 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Anggota SatNarkoba Polres Kota Banjar, ditemukan barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,51 gram, dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,27 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Esse Berry Pop yang berada di atas lantai yang berjarak sekitar setengah meter dari Terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah cangklong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan, 2 (dua) buah kriket, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik yang ditemukan di atas lantai rumah dan 1 (satu) buah gulung aluminium foil yang ditemukan dari dalam lemari;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,51 gram, dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,27 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Esse Berry Pop tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dari saudara Ewok (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 09.45 WIB di tempat jualan Soto Barokah yang beralamat di Jalan Letjend. Suwanto Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkotika tersebut dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa seperti tersebut diatas, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Paket Kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening Seberat 0,51 gram;
- 1 (Satu) Paket Kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening Seberat 0,27 gram;
- 1 (Satu) buah bungkus rokok Merk Esse Berry Pop;
- 2 (Dua) buah alat hisap berupa cangklong yang terbuat dari kaca;
- 1 (Satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kaca;
- 1 (Satu) buah sedotan;
- 2 (Dua) buah kriket.;
- 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari plastik;
- 1 (Satu) buah gulungan almunium voil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polres Kota Banjar pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Jadimulya Rt.01 Rw.06 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Anggota SatNarkoba Polres Kota Banjar, ditemukan barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,51 gram, dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,27 gram yang dimasukan ke dalam bungkus rokok merk Esse Berry Pop yang berada di atas lantai yang berjarak sekitar setengah meter dari Terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah cangklong yang terbuat dari kaca, 1

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) buah sedotan, 2 (dua) buah kriket, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik yang ditemukan di atas lantai rumah dan 1 (satu) buah gulung aluminium foil yang ditemukan dari dalam lemari;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,51 gram, dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,27 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Esse Berry Pop tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dari saudara Ewok (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 09.45 WIB di tempat jualan Soto Barokah yang beralamat di Jalan Letjend. Suwanto Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkotika tersebut dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa untuk itu, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan Satu persatu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa Iman Sudirman alias Wowo Bin Alm Dayat, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa Iman Sudirman alias Wowo Bin Alm Dayat tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti yang dihadirkan dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polres Kota Banjar pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Jadimulya Rt.01 Rw.06 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Anggota SatNarkoba Polres Kota Banjar, ditemukan barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,51 gram, dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,27 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Esse Berry Pop yang berada di atas lantai yang berjarak sekitar setengah meter dari Terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah cangklong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan, 2 (dua) buah kriket, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik yang ditemukan di atas lantai rumah dan 1 (satu) buah gulung alumunium foil yang ditemukan dari dalam lemari, terhadap 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,51 gram, dan 1 (satu) paket kecil diduga

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,27 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Esse Berry Pop tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dari saudara Ewok (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 09.45 WIB di tempat jualan Soto Barokah yang beralamat di Jalan Letjend. Suwanto Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar dimana Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkotika tersebut dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sedangkan diketahui bahwa Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Dilarang untuk diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, karena Narkotika Golongan I menurut Undang-undang tersebut semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam unsur tindak pidana ini masing-masing perbuatan bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti yang dihadirkan dalam persidangan diketahui bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,51 gram, dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,27 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Esse Berry Pop

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dari saudara Ewok (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 09.45 WIB di tempat jualan Soto Barokah yang beralamat di Jalan Letjend. Suwarto Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Laporan Hasil Pengujian No Contoh: 20.093.99.05.05.0352.K tanggal 14 Desember 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa satu plastik klip kecil transparan tidak berwarna dalam kemasan bersegel khas pegadaian atas nama Terdakwa Iman Sudirman alias Wowo Bin Alm Dayat adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diakui merupakan milik Terdakwa yang didapat dari saudara Ewok (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 09.45 WIB di tempat jualan Soto Barokah yang beralamat di Jalan Letjend. Suwarto Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, dimana Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkotika tersebut dari Pejabat yang berwenang, dengan demikian sub unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening Seberat 0,51 gram;
- 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening Seberat 0,27 gram;
- 1 (Satu) buah bungkus rokok Merk Esse Berry Pop;
- 2 (Dua) buah alat hisap berupa cangklong yang terbuat dari kaca;
- 1 (Satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kaca;
- 1 (Satu) buah sedotan;
- 2 (Dua) buah kriket.;
- 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari plastik;
- 1 (Satu) buah gulungan aluminium foil;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika yang dilarang peredarannya oleh pemerintah serta merupakan alat yang berkaitan dengan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iman Sudirman alias Wowo Bin Alm Dayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;_
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iman Sudirman alias Wowo Bin Alm Dayat dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening Seberat 0,51 gram;
 - 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening Seberat 0,27 gram;
 - 1 (Satu) buah bungkus rokok Merk Esse Berry Pop;
 - 2 (Dua) buah alat hisap berupa cangklong yang terbuat dari kaca;
 - 1 (Satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kaca;
 - 1 (Satu) buah sedotan;
 - 2 (Dua) buah kriket.;
 - 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari plastik;
 - 1 (Satu) buah gulungan almunium foil;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh kami

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jan Oktavianus, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhamad Adi Hendrawan, S.H., dan Petrus Nico Kristian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 27 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eti Suryati, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Mia Andina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.

Jan Oktavianus, S.H., M.H.

Petrus Nico Kristian, S.H.

Panitera Pengganti,

Eti Suryati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)